

KPPU Ciptakan Persaingan Usaha Sehat

**oleh
Rilda Murniati¹**

Iklim usaha sehat adalah dambaan setiap pelaku usaha yang akan mendukung perkembangan ekonomi suatu daerah atau negara. Berbagai langkah dan rencana kerja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menciptakan pembangunan yang merata bagi masyarakatnya dengan pengadaan barang atau jasa berbasis persaingan usaha yang sehat. Provinsi Lampung adalah pintu gerbang bagi lalu lintas distribusi barang yang sangat berperan penting bagi provinsi lain di pulau Sumatera. Untuk itu, kondisi sosial ekonomi dan kantibmas di provinsi Lampung turut menentukan kemajuan pembangunan di wilayah Sumatera. Kondisi Provinsi Lampung yang sangat strategis harus terus menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk saling mendukung menciptakan provinsi Lampung yang unggul dalam segala bidang pembangunan. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya-upaya yang disusun bersama oleh semua pihak sebagai wujud tanggung jawab untuk meningkatkan pembangunan Provinsi Lampung secara berkesinambungan. Langkah progresif Pemda Lampung untuk menciptakan ranah pengembangan ekonomi berbasis kepatuhan hukum adalah dilakukannya *MoU* antara KPPU dan Pemda Provinsi Lampung tentang Kerjasama dalam Dukungan Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha serta Dukungan Kemitraan di Provinsi Lampung yang telah ditandatangani pada tanggal 06 September 2019 oleh Ketua KPPU dan Gubernur Lampung. Tahapan ini membuktikan adanya komitmen tinggi dari kepemimpinan baru di Provinsi Lampung untuk pengembangan bisnis yang sehat dan dapat menciptakan kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha secara *fair* dan harapannya dapat dilakukan pada kegiatan pengadaan barang/jasa dan hubungan kemitraan antara pelaku besar, menengah dan kecil di Provinsi Lampung. Realisasi awal dari *MoU* tersebut adalah ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai Gedung/Bangunan oleh Pemda dan KPPU dalam rangka menyongsong hadirnya Kantor Perwakilan KPPU di Provinsi Lampung yang menjadi *center* pengawasan dan pelaporan dugaan pelanggaran untuk wilayah kerja Sumatera Selatan yang sebelumnya berada di Batam. Kehadiran Kanwil KPPU untuk menyikapi perkembangan bisnis yang terus berkembang pesat.

Kehadiran Kanwil KPPU di Lampung adalah langkah strategis yang berdampak positif bagi kemajuan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam nuansa usaha yang dilakukan secara sehat yang dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau sekelompok pelaku usaha. Kehadiran KPPU sekaligus menjadi tantangan dan komitmen penegakan hukum bagi semua pihak yaitu Pemda, pelaku usaha, masyarakat selaku konsumen untuk menciptakan iklim berusaha secara sehat dan menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli. *MoU* tersebut memberi pula kepercayaan kepada KPPU dalam mengawasi hubungan kemitraan menjadi angin segar bagi masyarakat Lampung yang sangat kaya dengan komoditas alam hasil pertanian berupa kopi, gula dan

pertambahan utang yang pengembangan dilakukan berdasarkan perjanjian kemitraan dengan pelaku usaha besar atau menengah. Berdasarkan amanah UU No.5 Tahun 1999, KPPU dan masyarakat dapat berperan aktif untuk bersama-sama mengawasi hubungan kemitraan yang berindikasi melahirkan penguasaan pasar dan menjadi penentu harga barang atau komoditas sehingga dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat.

KPPU adalah lembaga independen yang menerima kewenangan pengawasan kegiatan usaha dan penegakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 yang meliputi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang melakukan hambatan masuk terhadap pelaku usaha pesaing yang berimplikasi pada kenaikan harga barang dan tidak tersedia barang di pasar atau pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menjadi penentu harga atau jumlah produksi serta pemasaran barang/jasa yang menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hubungan kemitraan, KPPU dapat berperan untuk mengawasi pola kemitraan yang terjadi antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil sehingga hubungan kemitraan dapat berjalan setara, harmonis dan saling menguntungkan.

UU No.5 Tahun 1999 memberi hak kepada setiap orang yang mengetahui atau patut menduga telah terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha dapat melaporkan kepada Komisi (KPPU). Untuk itu, masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melapor ke KPPU melalui Kantor Perwakilan. Selain itu, dugaan pelanggaran dapat teliti sendiri oleh KPPU secara inisiatif melalui kajian penelitian, pengawasan, berdasarkan laporan yang tidak lengkap, info di media masa atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. KPPU dalam penegakan hukum dapat mengawasi, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dengan sanksi administratif antara lain berupa: pembatalan perjanjian yang dilarang, pencabutan izin usaha dan denda minimal 1(satu) milyar dan maksimal 25(dua puluh lima) milyar bagi para pelaku usaha yang terbukti melanggar dengan minimal 2(dua) alat bukti yang saling mendukung.

Kiprah KPPU dalam penanganan perkara di Lampung akan hadir dengan penanganan dugaan pelanggaran dalam perkara Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di kota Bandar Lampung yang terdaftar dengan nomor perkara No. 14/KPPU-L/2019 yang akan memasuki proses persidangan. Persekongkolan tender adalah salah satu dari bentuk kegiatan yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999 dan menjadi perkara terbanyak yang ditangani oleh KPPU. Namun, baru pertama kali ini lahir dugaan persekongkolan tender di Lampung dilaporkan ke KPPU. Adanya perkara tender ini menjadi langkah penegakan hukum yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, berdaya saing dalam pengadaan barang/jasa di daerah. Penanganan perkara tender menjadi tantangan dan sekaligus wujud keberhasilan bagi KPPU untuk menciptakan pengadaan barang yang berkualitas melalui proses tender

yang sehat dan terhindar dari persekongkolan. Lahirnya penanganan perkara tender dalam ranah penyelesaian hukum persaingan oleh KPPU dapat menjadi contoh *model* penyelesaian perkara persekongkolan tender sekaligus menghindari salah kaprah dalam praktik khususnya di Lampung yang dilakukan oleh PTUN dan melalui peradilan pidana. Dengan kehadiran KPPU diharapkan pelaku usaha yang merasa dirugikan atau pelaku usaha yang mencium adanya persekongkolan tender dengan penyedia barang/jasa (panitia tender) atau antara sesama pelaku usaha dapat menempuh langkah pelaporan ke KPPU melalui Kantor Perwakilan yang sebentar lagi akan berdiri di Lampung.

ⁱ Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pengampu Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha